PAM – PEDESAAN
2019
PERDA NO.8, LD 2019/NO. 8. TLD NO.6, 18 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN
ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40, Pasal 49, dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum serta untuk memenuhi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum, dan dalam rangka untuk melaksanakan pengelolaan air minum perdesaan yang sehat dan mandiri perlu didukung dengan memperkuat kelembagaan guna menjaga keberlanjutan fungsi penyediaan air bersih perdesaan. Selain itu sarana dan prasarana air minum perdesaan yang telah terbangun dan menjadi aset Desa wajib dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Minum Perdesaan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 17 tahun 2019; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 122 Tahun 2015; Permenpu No. 18/PRT/M/2012; Permenpu No. 07/PRT/M/2013; Permenpu No. 01/PRT/M/2016; Permenpu No. 27/PRT/M/2016; Permendagri No. 71 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Air Minum Perdesaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan yang selanjutnya disebut SPAM Desa adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat diluar cakupan layanan PDAM Buleleng. Asas penyelenggaraan pengelolaan air minum perdesaan meliputi: asas keadilan, asas keberlanjutan, asas keterpaduan, asas efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas, dan partisipatif. Tujuan pengelolaan air minum perdesaan yaitu untuk menjamin pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mendukung program pengentasan kemiskinan serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). Pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ada pun izin dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, atau perseorangan. Izin penyelengaraan pengembangan SPAM Perdesaanberakhir karena :
  a. berakhirnya izin; atau
  b. dicabut oleh Bupati sesuai kewenangannya.

  Penyelenggaran izin pengembangan SPAM Perdesaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. penghentian kegatan penyelenggaraan pengembangan SPAM;
c. pembekuan izin penyelenggaraan SPAM Perdesaan; dan
d. pencabutan izin penyelenggaraan SPAM Perdesaan.

Pembiayaan atas kegiatan penyelenggara SPAM Perdesaan, dapat bersumber dari: APB Desa, APBD, APBD Provinsi, APBN, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2019
- Penjelasan 3 hlm.